



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Raya Koto Baru Telp.(0755) 20239 Fax. (0755) 325702
S O L O K

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK
Nomor : 420/507/Din.Pdk/PNF-2013

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 0 s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu di selenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah;

Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok;

M E M U T U S K A N

Menetapkan KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Uisa Dini (PAUD) Kepada
Nama Lembaga : **TK AISYYAH KINARI**
Alamat : Jl. Mesjid Taqwa Kinari Timur Nagari Kinari Kec. Bukit Sundi
Bentuk Lembaga : Yayasan
Jenis Layanan : Taman Kanak Kanak (TK)
Penyelenggara : RASMIDA

KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut jenis layanan pendidikan yang dilaksanakan;
2. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
3. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian;

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai Tanggal **14 Juli 2016**, dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya;
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Koto Baru
Pada Tanggal, 15 Juli 2013
K E P A L A
D I N A S P E N D I D I K A N
P E M U D A D A Y A L A R G A
Drs. H. YUSWARDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19550403 197701 1 001